



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Novyta Itja, bertempat tinggal di Jl. Nn. Saar Sopacua Osm Pantai, RT.003/RW.005, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kel Wainitu, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olivia Eykendorp, SH dan Sarchy Sapury, SH. MH, Advokat yang berkantor di Jln. Christina Martha Tiahahu, No. 29, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 025/LF_OLA/Pdt/X/2022/SK tanggal 17 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Daniel Johanis Kaya, bertempat tinggal di Jl. Nn. Saar Sopacua Osm Pantai, RT.003/RW.005, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kel Wainitu, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2022/PN Amb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan atau perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang diselenggarakan di Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat REHOBOT di daerah Batu Gantung Kota Ambon pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2002, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah dari GPM dengan No. 37/2002 dan bersamaan dengan itu pada hari yang sama pula dilangsungkan Pencatatan Sipil oleh Pejabat

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (DISCAPIL) di Gereja GPM Rehobot sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 180/CS/2002.

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di kost-kostan di daerah Wainitu dan pada tahun 2004 penggugat dan tergugat memutuskan untuk tinggal bersama dengan orang tuanya penggugat di rumah milik dari orang tua penggugat yang terletak di jalan Nn. Saar Sopacua di ASMIL-TNI AD No. 88 RT.002/RW.006 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak pertama : **Almendo Kaya**, anak laki-laki, lahir pada tanggal 09 Juni 2003 di Kota Ambon, telah di daftarkan pada pencatatan sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 316/CS/2003;
 - Anak Kedua : **Nathan Kaya**, anak laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2014 di Kota Ambon, telah di daftarkan pada pencatatan sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 817-LT-21042015-0016;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat pada awalnya baik-baik saja dan bahagia, bahwa semua penghasilan tergugat yang diperolehnya masih diberikan kepada penggugat untuk nafkah hidup keluarga dan tergugat masih terbuka tentang berapa besar penghasilannya kepada penggugat sebagai istri, akan tetapi semenjak tahun 2010 tergugat sudah tidak lagi terbuka tentang berapa besar pendapatan/penghasilannya kepada penggugat bahkan tergugat sering tidak memberikan nafkahnya lagi kepada penggugat atau sudah tidak lagi teratur setiap bulannya memberikan nafkah hidup kepada penggugat, tergugat baru akan memberikan nafkah apabila penggugat meminta atau memohon kepada tergugat.
5. Bahwa kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan hari ini bahkan tergugat sudah tidak lagi pernah memberikan nafkah hidup dan bathin kepada penggugat sebagai kepala keluarga dan sebagai suami.
6. Bahwa tergugat pernah berikan uang kepada penggugat tetapi itu adalah uang pinjaman yang penggugat mintakan bantuan kepada tergugat dan penggugat harus segera menggantikan uang tersebut kepada tergugat kalau tidak tergugat terus-terusan menagih uangnya tersebut kepada penggugat, ini membuat penggugat sangat merasa sedih dan kecewa

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022./PN.Amb



kepada tergugat juga tidak enak hati dengan tergugat karena menurut penggugat antara suami dan istri seharusnya tidak demikian, bahwa tergugat seharusnya merasa malu dan justru berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut kepada penggugat bukan malah menagih uang tersebut sebagai sebuah hutang.

7. Bahwa selama kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun terakhir ini, tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, tergugat bersikap pasif dan apatis di dalam perkawinan dan membuat penggugat merasa tidak bahagia di dalam perkawinan ini.
8. Bahwa tergugat tidak lagi memberikan waktu bersama dengan penggugat dan anak-anak sebagai sebuah keluarga yang harmonis dan tergugat tidak punya perhatian terhadap hal-hal kecil dalam kehidupan rumah tangga, tergugat sudah sangat jarang menanyakan kabar keseharian dari penggugat dan anak-anak, baik secara langsung maupun hanya lewat telepon ataupun pesan, tergugat tidak mau membantu penggugat dan berbagi tugas dengan penggugat untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah atau mengajak anak-anak jalan-jalan atau berwisata, tergugat tidak pernah menunjukkan perhatian pada penggugat seperti sekedar hanya untuk mengantar penggugat atau menjemput pulang dari kantor, tergugat juga tidak peduli dengan kondisi anak saat sedang sakit sehingga penggugat sendirian yang harus merawat anak walaupun penggugat saat itu sedang Lelah/capek baru pulang dari bekerja dan juga penggugat yang selalu mengawasi/mendampingi anak-anak mengerjakan tugas-tugas sekolah tanpa dibantu sama sekali oleh tergugat meskipun tergugat berada di rumah, tergugat tidak perhatian pada penggugat atau anak-anak di saat sedang sakit atau sekedar untuk mengecek atau menanyakan tentang perkembangan anak dan sekolah anak-anak, tergugat juga tidak peka dalam kehidupan rumah tangga juga kurang memberikan kasih sayang dan perhatian pada penggugat selayaknya seorang suami bahkan sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun ini, semua hal tersebut diatas ini penggugat rasakan karena selama ini tergugat sangat jarang berada di rumah dengan alasan pekerjaan, tergugat sering pergi pagi disaat anak-anak masih tidur dan pulang tengah malam disaat anak-anak sudah tidur lagi, anak-anak bahkan lebih sering waktu bersama dengan penggugat daripada dengan tergugat sebagai ayah mereka.



9. Bahwa akibat masalah diatas, sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara penggugat dan tergugat di dalam kamar yang membuat akhirnya penggugat dan tergugat pisah ranjang. Penggugat tidur dikamar rumah tangga mereka yang berada di lantai satu dan tergugat tidur di kamar lainnya di lantai dua dalam rumah milik orang tua dari penggugat. pada tahun 2018 yaitu di 4 (empat) tahun terakhir ini, penggugat memutuskan untuk hidup pisah rumah dengan tergugat karena penggugat merasa dan tidak ingin perselisihan rumah tangga bersama tergugat ini terus di dengar/disaksikan oleh anak-anak ataupun sampai harus di dengar atau diketahui oleh orang tua dari penggugat, karena selama ini penggugat berusaha agar tidak membuat kedua orang tua penggugat merasa tidak nyaman dengan perselisihan rumah tangga dan/atau mengetahui permasalahan yang ada dalam rumah tangga, penggugat memilih tertutup dan menyelesaikan sendiri bersama dengan tergugat di dalam kamar. Penggugat pernah meminta agar tergugat pergi keluar dari rumah orang tua penggugat akan tetapi tergugat tidak lakukan, dan penggugat yang memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua penggugat itu, dan penggugat tinggal di rumah lainnya milik dari orang tua penggugat yang juga terletak dekat dengan rumah orang tua penggugat tersebut yang terletak di belakang ASMI-TNI AD di OSM, Ambon, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat, dan anak-anak setiap malam selalu tidur bersama penggugat setelah penggugat pulang dari kantor selama 4 (empat) tahun pisah rumah ini. Tergugat selama pisah rumah dengan penggugat ini yang masih tinggal di rumah orang tua penggugat berlaku seperti orang yang kost, tergugat saat makan tidak pernah mencuci piringnya sendiri atau membantu membeli pulsa listrik rumah atau belanja bulanan untuk makan minum atau membayar biaya lainnya dan hanya memberi uang sebesar Rp.30.00,0 (tiga puluh ribu rupiah) pada ibu penggugat untuk bayar makan siangya di rumah seperti bukan seorang menantu tapi seperti orang yang sedang kost.
10. Bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sempat membaik dan sempat kembali hidup bersama di tahun 2013 pada saat penggugat sedang mengandung anak kedua, akan tetapi di tahun 2014 tepatnya saat anak kedua telah lahir dan berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan, hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat kembali memburuk dengan masih permasalahan yang sama yaitu tidak adanya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat juga tergugat sudah tidak pernah

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022./PN.Amb



sama sekali memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus membuat penggugat merasa sudah tidak bahagia hidup bersama-sama dengan tergugat dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang kepada tergugat, yang ada hanyalah rasa kecewa dan putus harapan/tidak ada harapan lagi untuk kembali bersama hidup di dalam sebuah ikatan perkawinan dengan tergugat, ini yang membuat penggugat merasa harus berpisah atau bercerai dari tergugat.

11. Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selama ini tidak diketahui oleh kedua orang tua dari penggugat dan tergugat, akan tetapi saat penggugat sudah keluar rumah dan tinggal pisah rumah dengan tergugat barulah diketahui ada persoalan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat oleh orang tua dari penggugat meskipun tidak secara langsung dan jelas, dan barulah di tahun 2021 penggugat dan tergugat mau membuka semua permasalahan dan penyebab yang timbul di dalam rumah tangga yang telah menyebabkan penggugat dan tergugat hidup pisah rumah kepada kedua orang tua dari penggugat dan tergugat.
12. Bahwa meskipun penggugat hidup terpisah rumah dengan tergugat dan tinggal di rumah lainnya milik orang tua penggugat akan tetapi tugas dan tanggung jawabnya penggugat sebagai seorang ibu kepada anak-anak tetap penggugat lakukan dan berikan sepenuhnya, bahkan setiap hari saat pulang kantor anak-anak pasti tinggal dan tidur Bersama dengan penggugat di rumah lain milik orang tua penggugat yang berada di belakang dari kompleks rumah yang ditinggali oleh tergugat dengan orang tua penggugat yakni di belakang ASMIL-TNI AD di OSM hingga kini.
13. Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) tahun ini semua biaya hidup dan kebutuhan sekolah dari anak-anak lebih banyak di tanggung sendiri oleh penggugat.
14. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masalah perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berlangsung cukup lama kurang lebih 8 (delapan) tahun ini dan tergugat telah menelantarkan penggugat dan anak-anak dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 8 tahun hingga kini.



15. Bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk berpisah dan bercerai secara baik-baik dengan dibuatkan dan ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat bersama-sama di atas meterai di dalam Surat Kesepakatan Bercerai yang ditanda tangani bersama pada tanggal 20 Februari 2022 di Ambon.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon dapat menerima surat gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dan mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat dihadapan Pejabat Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (DISCAPIL) berdasarkan Kutipan **Akta Pekawinan** No. 180/CS/2002 pada tanggal 12 Maret 2002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak adalah hak asuh kepada penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak menjadi tanggungan kepada tergugat sebesar @Rp. 3.000.000,- (tiga juta) Perbulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) kepada Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada penggugat;
6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian gugatan ini saya ajukan, atas perhatiannya Ketua Pengadilan Negeri Ambon, serta pihak tergugat, saya ucapkan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi setelah mediasi yang diikuti oleh para pihak tidak berhasil, Tergugat tidak datang lagi menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 12 Maret 2002 yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai kutipan akta perkawinan No. 180/CS/2002 pada tanggal 12 Maret 2002 putus dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Fransisca P. Haurissa dan 2. Supresya Wehelmina Salamony;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 180/CS/2002 tanggal 12 Maret 2002 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 8171012102120008 tanggal 2 Juni 2001 terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agama Kristen yang telah pula dicatatkan pada Pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Almendo Kaya lahir pada tanggal 9 Juni 2003 sekarang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan Nathan Kaya lahir pada tanggal 12 September 2014 sekarang berusia 8 (delapan) tahun sebagaimana bukti P-2 dan P-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransisca P. Haurissa dan Supresya Wehelmina Salamony yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertahankan lagi oleh karena yang menjadi penyebab adalah Tergugat tidak pernah terbuka tentang penghasilan Tergugat sejak Tergugat bekerja di Bank BCA Tahun 2004. Kemudian Tergugat sudah pernah meminta maaf kepada Penggugat namun setelah itu Tergugat menutupi lagi penghasilan Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat ribut kembali sejak tahun 2010 sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2016 dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dimana Penggugat tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat masih tinggal bersama dengan orangtua Penggugat dan Tergugat dan diantara keduanya tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini anak-anak dibiayai oleh Penggugat maka Majelis Haim berpendapat bahwa adalah lebih baik anak-anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat. Dengan demikian maka Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan setiap bulannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian kepada Penggugat, dengan demikian Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat dihadapan Pejabat Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (DISCAPIL) berdasarkan Kutipan Akta Pekawinan No. 180/CS/2002 pada tanggal 12 Maret 2002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak adalah hak asuh kepada penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak menjadi tanggungan kepada tergugat sebesar @Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas Pengadilan yang di tunjuk untuk itu, guna mengirimkan salinan Putusan resmi Perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk di catat dalam buku yang tersedia dan mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Wilson Shriver. S.H, sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon, S.H dan Helmin Somalay, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 26 Desember 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yenddy. P.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2022./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.M.H.

Wilson Shriver, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Sita	Rp. -
8. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
9. J U M L A H	Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).